

BAB IV
ANALISIS AKUNTABILITAS AKAD MUDHARABAH
PROGRAM PENGELOLAAN BIAYA IBADAH HAJI
DI IQRO' MANAGEMENT SEMARANG

A. Analisis Standar Akuntansi Yang Dipakai Oleh Iqro' Management
Dalam Akad Mudharabah Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis, artinya masyarakat yang senantiasa berkembang dan menjadikan kebudayaan serta peradaban bagian di dalamnya. Untuk itulah, umat Islam dituntut bisa berpengaruh dalam perubahan zaman. Maka dibutuhkan adanya tuntutan agar dalam menjalani kehidupan ini setiap muslim diharuskan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk kehidupan. Karena didalamnya mengajarkan keimanan, dan juga moralitas.¹

Kegiatan akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan (lembaga perusahaan dan lembaga lainnya). Aktivitas-aktivitas ini berhubungan dengan produksi, pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dan pengelolaan dana-dana.² Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dengan asal-asalan. Hal ini

¹ Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen*, Semarang: Rasail Semarang, 2007, hlm, 69

² Dwi Suwiknyo, *Loc. cit.*, Cet.1, 2010, hlm 1

merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani :³

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتْقِنَهُ. (رواه الطبراني)

“ Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas). “ (HR Thabrani)

CV atau Commanditaire Vennontschap yang biasa disebut Persekutuan Komanditer adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter), dan diatur dalam KUHD. Iqro' Management adalah sebuah lembaga konsultan management baik yang bersifat ekonomi maupun sosial yang orientasi kegiatannya lebih menitik beratkan ke arah ibadah. Iqro' Management juga merupakan lembaga pengelolaan usaha baik yang dimiliki sendiri maupun mitra yang semuanya dikerjakan dan dikelola secara profesional, halal dan produktif sehingga bisa menghasilkan manfaat bagi semua pihak.

Management syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai-nilai tauhid, maka

³ Marhum Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahaadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*, Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-Islami, 1999, hlm. 34.

diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) karena menyadari dengan pengawasan dari yang Maha tinggi, yaitu Allah SWT.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, pada produk pengelolaan Ibadah Haji yang dikelola dari dana jamaah calon haji yang dititipkan dan disimpan oleh Iqro' Management. Dengan demikian dapat dianalisis bahwa karakteristik dari produk pengelolaan ibadah haji, motif utama jamaah menginvestasikan sebagian dana biaya haji untuk membantu pelunasan ONH (Ongkos Naik Haji) yang dapat ditarik sesuai akad dari awal.

Dengan karakter yang demikian, maka prinsip yang digunakan dalam produk pengelolaan biaya ibadah haji adalah prinsip mudharabah. Konsekuensi dari penggunaan prinsip mudharabah adalah sistem bagi hasil dari Iqro' Management untuk jamaah. Namun jamaah mendapat bagi hasil yang diperjanjikan di awal akad.

Adapun yang dimaksud kemitraan haji adalah program pengelolaan dana yang dikelola secara optimal untuk disalurkan ke unit usaha yang halal dan produktif bagi kepentingan umat. Misalnya untuk kemitraan SPBU, rental mobil, travel, dan transportasi.

Akuntansi syariah sebagai alat pertanggungjawaban, diwakili informasi akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip *full disclosure*. Laporan keuangan

akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada maksimalisasi laba, akan tetapi membawa pesan moral dalam mendorong perilaku etis dan adil terhadap semua pihak.⁴

Menurut pengamat penulis, mekanisme CV Iqro' Management sebagai pengelolaan dana sesuai dengan operasional pembiayaan *mudrahabah* atau investasi *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan dewan standar akuntansi keuangan - IAI yaitu PSAK 105 : Tentang Akuntansi Mudharabah, yang sama dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Dalam laporan sirkulasi biaya haji dapat dilihat pada perhitungan bagi hasil yang harus memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diperoleh jamaah maupun CV Iqro' Management serta beban yang dikeluarkan selama periode akuntansi tertentu. Yaitu dengan mengelompokkan masing-masing jenis pendapatan dan beban sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Karena dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, laporan laba rugi mencakup pos-pos : pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba rugi usaha, pendapatan dan beban non usaha.

Menurut penulis, CV Iqro' Management disarankan perlu menambah informasi tentang laba rugi dalam laporan keuangan CV Iqro'

⁴ Sri Nurhayati. Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 88

Management kepada jamaah. Hal tersebut bertujuan mengurangi rasa khawatir terhadap dana yang dikelola CV Iqro' Management. Catatan atas laporan keuangan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu organisasi secara komprehensif. Karena jamaah CV Iqro' Management hanya akan mendapatkan informasi dan mempengaruhi kelangsungan hidup lembaga.

Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat berubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Perbedaan utama dengan sistem pembayaran haji yang sesuai prosedur Kementerian Agama adalah jamaah sedikit mendapatkan bagi hasil dari sisa saldo setelah *over booking* ke Kementerian Agama, jamaah harus menambah dana lagi untuk pelunasan ONH. Sedangkan apabila prosedur yang pertama melalui Iqro' Management terlebih dahulu kemudian prosedur selanjutnya sesuai ketentuan Kementerian Agama. Maka jamaah akan mendapatkan sisa hasil usaha dari pengelolaan dana ibadah haji.

B. Analisis Akuntabilitas Akad Mudharabah Yang Digunakan Iqro' Management Program Pengelolaan Biaya Ibadah Haji.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.⁵

Akuntabilitas pengelolaan menuntut kerja dan kinerja para pengelola yang jujur, amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Maka CV Iqro' Management merupakan salah satu penggerak produk yang berdasarkan prinsip syariah telah mampu memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Sebuah penerapan suatu sistem dalam suatu bisnis tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pastilah harus ada nilai-nilai akuntabilitas yang menjadi daya dukung manajerial. Dalam penerapan produk pengelolaan biaya ibadah haji yang ada di Iqro' Management ini pihak pengelola dana menggunakan akad mudharabah muthlaqah.

⁵ <http://www.butonutara.blogspot.com/2012/01/pengertian-akuntabilitas.html> di unduh pada jam 16.10 WIB tanggal 21 Maret 2012

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis dengan adanya penerapan akad mudharabah pada pengelolaan biaya ibadah haji ini dikarenakan pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) sama-sama mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, yaitu setara dengan 17% per tahun dengan ketentuan nisbah bagi hasil *shahibul maal* 70 : 30 *mudharib*, ketentuan ini sesuai memo bagi hasil bulan Oktober 2011. Karena sifatnya investasi, maka nisbah bagi hasil untuk bulan berikutnya belum tentu nisbah bagi hasilnya setara dengan 17 % per tahun dengan ketentuan nisbah bagi hasil *shahibul maal* 70 : 30 *mudharib*. Dalam hal ini *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

Dengan demikian, Iqro' Management dalam kapasitas sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta ber'tikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, Iqro' Management juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan optimal tanpa melanggar aturan.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Iqro' Management akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati yaitu setara dengan 17% per tahun dengan ketentuan

nisbah bagi hasil *shahibul maal* 70 : 30 *mudharib*, ketentuan ini sesuai memo bagi hasil bulan Oktober 2011. Dalam mengelola dana tersebut, Iqro' Management tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *Miss Management* (salah urus), maka Iqro' Management bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Berbeda dengan bank, Iqro' Management tidak mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ini yang biasa membuat *shahibul maal* agak khawatir menggunakan program pengelolaan biaya ibadah haji yang ada di Iqro' Management.⁶

Pada Iqro' Management, fungsi pengawasan dilakukan oleh pengawas syariah yang bersifat tetap yang sekaligus sebagai Pengawas untuk kantor cabang dibawah naungan kantor pusat CV Iqro' Management. Pengawas di Iqro' Management, selain menjalankan fungsi sebagai Pengawas Syariah dan juga menjalankan fungsi pengawasan untuk internal Iqro' Management. Oleh karena itu dalam melakukan pengawasan di Iqro' Management tidak seoptimal mungkin, sebab kedudukan dewan syariah menyatu pengawas yang membidangi syariah.⁷

Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati, meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta

⁶ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, jamaah Iqro' Management pada hari jum'at 20 Maret 2012 pukul 10.00 WIB. Pendapat hampir sama ketika wawancara dengan KH Ubaidillah dan Gattot Lautanto pada hari Sabtu 09 Juni 2012

⁷ *Ibid*

melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.⁸

Menurut penulis, pengawasan dalam suatu lembaga sangat mempengaruhi penerapan akad-akad yang digunakan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut akan sangat memberikan manfaat bagi jamaahnya. Hanya saja pengawasan yang ada pada manajemen operasional Iqro' Management belum terumuskan dengan baik, karena kedudukan penasehat menyatu dengan pengawas yang membidangi syariah.

Sebaiknya perlu diadakan pembahasan tentang manajemen operasional Iqro' Management yang handal. Kaitannya dengan faktor penghambat dalam penerapan PSAK No. 105. Maksudnya management yang dapat berkembang secara konseptual. Hal tersebut dilakukan untuk menyetujui tingkat kesehatan CV Iqro' Management, tertib administrasi dengan berpedoman PSAK No. 105 agar dilakukan secara konsisten.

Secara konseptual, management dibagi menjadi dua macam, yaitu management menunjuk pada orang dan management menunjuk pada proses. Management menunjuk pada orang berarti berkaitan dengan

⁸ Kuat Ismanto, *Management Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm 76

pengelola yang ada dalam organisasi.⁹ Oleh karena itu penempatan orang dalam kepengurusan CV Iqro' Management harus memperhatikan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang mendukung. Dengan kata lain, penempatan SDM yang berkompeten harus memenuhi syarat *knowledge*, *skill*, dan *personal qualification* yang meliputi *motif*, *attitude*, *value*, *trait*, *moral and ethic* dan *religion*.

Adapun manajemen menunjuk pada proses yang lebih cenderung pada pelaksanaan fungsi-fungsi yang dijalankan dalam manajemen.¹⁰ Oleh karena itu, kita bisa merujuk pada pendapat para ahli yang bisa dijadikan sebagai arahan. G.R Terry dalam bukunya *principle of management*, mengatakan bahwa management adalah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia.

Berdasarkan teori yang di paparkan Dwi Suwiknyo bahwasanya dalam akuntabilitas akad mudharabah sesuai PSAK No. 105 adanya pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan.

- a. Analisis pengakuan dan pengukuran. Dalam penghasilan usaha, jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah

⁹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: Ises Publishing, 2008, hlm 61

¹⁰ *Ibid*, hlm 62

yang telah disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.

Iqro' Management sebagai pengelola dana, dana yang diterima dari jamaah haji dalam akad mudharabah diakui Iqro' Management sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. Jika Iqro' Management menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang diterima, Iqro' Management mengakuinya sebagai aset. Prinsip *mudharabah* ini dalam produk Iqro' Management dapat dikembangkan untuk jenis produk program

kemitraan transportasi, program kemitraan haji atau umroh, program haji plus, program kemitraan SPBU, rental mobil, travel exclusive Solo-Semarang (PP) dan Jogja-Semarang (PP), serta pelatihan dan pendampingan kerja. Jika Iqro' Management menyalurkan dana syirkah temporer muqayyadah yang diterima, Iqro' Management tidak mengakuinya sebagai aset, karena Iqro' Management tidak memiliki hak untuk melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh jamaah haji. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada prinsip bagi hasil usaha. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Iqro' Management diakui sebagai beban Iqro' Management.

- b. Analisis penyajian, jamaah haji sebagai pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Iqro' Management sebagai pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada (i) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah; (ii) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi

belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban; dan (iii) bagi hasil dana temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

- c. Analisis pengungkapan, jamaah haji sebagai pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada (i) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (ii) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan (iii) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada (i) dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan (ii) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah.

Untuk menjalankan standar akuntansi keuangan CV. Iqro' Management sangat berpegang teguh terhadap prinsip syariah. Yaitu prinsip-prinsip bisnis dalam Islam yang meliputi (1) prinsip kesatuan (*tauhid*), (2) prinsip kebolehan (*ibahah*), (3) prinsip keadilan, (4) prinsip kehendak bebas, (5) prinsip pertanggungjawaban, (6) prinsip kebenaran, (7) prinsip kerelaan, (8) prinsip pemanfaatan, (9) prinsip haramnya riba.¹¹

Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) syariah merupakan kerangka yang menyajikan konsep yang

¹¹ Kuat Ismanto, *Loc Cit*, hlm. 26

mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa ketentuan penting dalam KDPPLK syariah adalah :¹²

1. Kegiatan CV. Iqro' Management merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, sebagai berikut: Pelarangan riba dalam berbagai bentuk. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.
2. Kegiatan CV. Iqro' Management antara lain: Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara CV. Iqro' Management dan pemilik dana. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

¹² Muhammad, *Loc Cit*, Ed. 2, hlm. 197

Pengelola fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah, serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang berlaku.

3. Dalam menghimpun dana CV. Iqro' Management menggunakan prinsip *wadi'ah*, *mudharabah*, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana, CV. Iqro' Management menggunakan: Prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk investasi atau penyertaan. Prinsip *murabahah*, *salam*, dan atau *istishna* untuk jual beli. Prinsip *ijarah* dan atau *ijarah muntahiyah bittamlik* untuk sewa-menyewa.
4. Laporan CV. Iqro' Management meliputi: Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan CV. Iqro' Management sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam: (i) Laporan posisi keuangan, (ii) Laporan laba rugi, (iii) Laporan arus kas, (iv) Laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh CV. Iqro' Management untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad *mudharabah* atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan keuangan yang mencerminkan peran CV. Iqro' Management sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam: (i) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat,

infaq, dan shadaqah, serta (ii) Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

Penerbitan PAPSI oleh IAI dan BI tersebut digunakan untuk menjelaskan penyusunan pedoman yang sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan di bank/lembaga keuangan non-bank syariah sebagai berikut:¹³

1. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi harus dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan secara seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: *Shahibuk maal* (pemilik dana), *Mudharib* (pelaku usaha), Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah, Pemegang saham, Otoritas pengawasan, Bank Indonesia, Pemerintah, Lembaga penjamin simpanan; dan Masyarakat.

2. Informasi atas sumber daya ekonomi

Pelaporan keuangan bertujuan memberi informasi tentang sumber daya ekonomi CV. Iqro' Management, kewajiban untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi, dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.

¹³ *Ibid*, hlm. 199

3. Kepatuhan CV. Iqro' Management terhadap prinsip syariah

Informasi mengenai kepatuhan CV. Iqro' Management terhadap prinsip syariah, serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya. Informasi untuk membantu pihak terikat di dalam menentukan zakat atau pihak lainnya.

4. Akuntabilitas CV. Iqro' Management

Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan CV. Iqro' Management terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada keuntungan yang rasional, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi.

5. Fungsi sosial

Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial CV. Iqro' Management, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 : tentang akuntansi mudharabah, yang sama dengan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 : tentang pembiayaan mudharabah.¹⁴ Pada prinsipnya, dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, tetapi agar pengelola modal tidak melakukan penyimpangan, pemilik modal dapat meminta jaminan dari pengelola modal.¹⁵ Jika CV Iqro' Management bertindak

¹⁴ Dwi Suwiknyo, *Loc. cit.*, Cet.1, 2010, hlm. xix

¹⁵ *Ibid*, hlm. 77

sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh CV Iqro' Management, sedangkan jamaah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu.

Pada akhir masa usaha, *Mudharib* harus mengembalikan modal usaha kepada *Shahibul Maal* yang ditambah sejumlah keuntungan dari bagi hasil yang besarnya didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.

CV Iqro' Management merasa kesulitan pada saat menawarkan produk pengelolaan biaya ibadah haji kepada masyarakat. Mereka hampir selalu gagal memberikan jawaban yang memuaskan ketika calon jamaah mengajukan pertanyaan, “ berapa besar bagi hasil (keuntungan) yang saya terima jika saya menyimpan dana dalam jumlah sekian di CV Iqro' Management untuk pengelolaan biaya ibadah haji”. Persoalannya adalah, jika calon jamaah haji diberikan jawaban sesuai dengan syariah, calon jamaah cenderung meragukan dan menganggap *mudharabah* berpotensi mengancam keselamatan dananya, atau paling tidak, ia diyakini tidak memberikan jaminan perolehan keuntungan atas dananya bahkan apabila terjadi *kolab* jaminan keselamatan porsi haji dapat terjadi pembatalan,

karena pihak CV Iqro' Management tidak bisa membayarkan dananya kepada bank mitra.

Ada beberapa cara yang sebenarnya dapat dilakukan pengelolaan produk *mudharabah* tanpa harus menyalahi prinsip-prinsip perjanjian *mudharabah* itu sendiri. Salah satu diantaranya adalah memajang neraca dan laporan laba rugi CV Iqro' Management bulan sebelumnya serta contoh cara perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* yang ditawarkan.¹⁶ Hal ini dimaksud untuk memberitahu calon jamaah mengenai besarnya perolehan bagi hasil perbulan yang dimungkinkan atas total dana dipercayakan kepada CV Iqro' Management.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan CV. Iqro' Management sesuai dengan tujuan laporan keuangan antara lain kepatuhan CV Iqro' Management terhadap prinsip-prinsip syariah serta mampu memberikan informasi kepada jamaahnya yang tujuannya menghendaki seluruh fakta keuangan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan agar manfaat pengelolaan kas dapat diperoleh dengan baik yaitu sebagai berikut :¹⁷

- a) Menyusun rencana yang jelas tentang jenis, jumlah dan waktu uang yang akan diterima atau dikeluarkan

¹⁶ Ahmad Sumiyanto, *Loc. Cit*, hlm 114

¹⁷ *Ibid*, hlm 192

- b) Mengadministrasikan setiap penerimaan maupun pengeluaran dalam system akuntansi dan pembukuan yang baik
- c) Memonitor secara berkala sesuai siklus kegiatan transaksi pengeluaran maupun penerimaan uang kas.
- d) Mengevaluasi apakah realisasi, penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- e) Mengendalikan pendapatan agar pengeluaran sesuai dengan rencana. Artinya pengeluaran tidak kurang dari jumlah yang diharapkan dan pengeluaran tidak melebihi jumlah pendapatan yang telah ditetapkan.
- f) Memeriksa apakah jumlah uang tunai yang ada cocok dengan saldo kas terakhir yang tercatat dalam pembukuan.
- g) Menempatkan secara aman kas akhir pada setiap akhir hari kerja.